



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 439 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
16/KPTS/BPKAD/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH UNTUK BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16/KPTS/BPKAD/2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Nomor 268/KPTS/BPKAD/2022 telah dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Kepala Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan, melalui suratnya Nomor 445/563/01/RSKP/2022 tanggal 21 April 2022, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui suratnya Nomor 900/01480/BPKAD-I/2022 tanggal 14 April 2022, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui suratnya Nomor 900/295/Diskop.UKM/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dan Nomor 900/030/Diskop.UKM/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, mengusulkan perubahan dan penambahan nama Satuan Tugas SIPD dan SIMDA Barang Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 16/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 268/KPTS/BPKAD/2022, khususnya pada nomor urut 17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, nomor urut 34 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan nomor urut 43 Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ht

R H H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang